

OPRA: Gerakan Perempuan Adat pada Suku Bangsa Namblong di Lembah Grime di Kabupaten Jayapura

Elisabet Asrida Sulastri¹, Marlina Flassy², Akhmad²

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Antropologi, Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua.

² Departement Antropologi Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua

Email Korespondensi: flassymarlina@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Gerakan, Perempuan, Adat, perubahan Sosial, Suku Namblong, Lembah Grime, Jayapura, Papua

Cara Sitasi:

Sulastri, E.A., Flassy, M., Akhmad. (2020). OPRA: Gerakan Perempuan Adat dan Perubahan Sosial pada Suku Bangsa Namblong di Lembah Grime di Kabupaten Jayapura. CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua. 1(2): 149 -164

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31947/jap.v1i2.xxxx>

ABSTRACT

This article aims to describe and analyze the social movements carried out by the OPRA ("Organisasi Perempuan Adat" or Indigenous Women's Organization) in the Namblong Tribe in the Grime Valley, Jayapura Regency, Papua. This research is a qualitative research with an ethnographic approach. Determination of selected informants by snowball involving key informants from OPRA. The data collection techniques used were in-depth interviews and observations, as well as FGD (Focus Group Discussion). Data analysis includes the stages of data reduction, data exposure and data interpretation. The results showed that the OPRA organization in the Namblong ethnic group was born because it was initiated by a group of women who were dissatisfied with the placement of women in the customary structure. The increasing number of women from the Namblong tribe who became victims of violence and unfair treatment, raised a collective awareness among them to rise up against and fight for their rights and demand justice and equality for Namblong women. The formation of the ORPA shows how customary identities are used and institutionalized not only as an effort to maintain power against the State and companies in matters of rights to land, natural resources and culture but also to fight for women's rights in the Namblong community.

Copyright © 2020 CENDERAWASIH. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Gerakan perempuan dan transformasi sosial merupakan topic penting dalam studi antropologi di Melanesia. Sebuah buku yang diedit oleh Martha Macintyre dan Ceridwen Spark (2017) berjudul Transformations of Gender in Melanesia merangkum berbagai studi terkini tentang perubahan-perubahan sosial terkait gender di berbagai wilayah di Melanesia. Yang paling relevan dari buku itu untuk penelitian ini adalah

karya John Cox (2017) dalam tulisannya berjudul *Kindy and grassroots gender transformations in Solomon Islands*. Dia menjelaskan bagaimana bagaimana orang Melanesia dengan halus memasukkan praktik kesetaraan gender ke dalam narasi pembangunan setempat. Sebaliknya, mereka telah beroperasi di 'celah yang muncul dalam bentuk patriarki neo-tradisional' (McDougall 2014: 203).

Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat adalah cermin dari budaya yang patriarki. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat antara lain marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan, dan beban kerja (Fakih, 2008). Di Papua, berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan seperti yang disebut di atas juga terjadi. Bentuk-bentuk ketidakadilan itu didokumentasikan antara lain dalam buku *Sa Ada di Sini*, dan *Sa Pu cerita*¹, juga tergambar karya sastra tentang Papua seperti *Namaku Tewateraut* dan *Isinga*². Semuanya menempatkan sistem adat yang patriarki sebagai salah satu penyebab ketidakadilan terhadap perempuan di Papua.

Namun di tengah pandangan tentang sistem adat di Papua yang patriarki itu, ada praktek menarik yang terjadi dalam masyarakat suku Namblong di Lembah Grime, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Di sini Adat justru dipakai sebagai ruang dan sekaligus alat untuk menyuarakan dan menghapus berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat (Akhmad, dkk, 2019). Ini terlihat dari terbentuknya *Organisasi Perempuan Adat (ORPA)* Suku Namblong. Adapun alasan penulis tertarik menulis ORPA sebab selama ini perempuan dianggap sebagai kelompok yang lemah, dan teta berada di bawah kekuasaan laki-laki, terutama pada masyarakat Papua yang mengenal praktek patriarki yang sangat kuat, sehingga kaum perempuan tersubordinasi dan termarginal, namun sesungguhnya pada suku Namblong ada organisasi perempuan adat yang berupaya mengangkat kedudukan perempuan dalam menyelamatkan budaya mereka, serta menjadi kelompok yang diakui dalam adat oleh sistem kepemimpinan adat setempat.

Dasar yang dipakai ORPA adalah *Kiwaji*³, sebutan untuk peran perempuan untuk ikut memberi pertimbangan dalam memutuskan sesuatu dalam adat. Penelitian tentang struktur social dan system politik tradisional di Papua termasuk di wilayah suku Namblong sudah pernah dilakukan. Masyarakat Papua dikelompokkan menurut dua system pewarisan yang mereka kenal yaitu system *patrilineal*, di mana pewarisan diberikan dari ayah kepada anak laki-laki atau anggota keluarga laki-laki lainnya dan system *matrilineal*, di mana pewarisan diturunkan melalui pihak perempuan. Sistem pertama digunakan oleh Suku Maybrat, Me, Dani, Biak, Waropen, Wandamen, Sentani, Marind-Anim dan Nimboran. (Kartikasari dkk, 2013). Nimboran adalah sebutan lain untuk wilayah Namblong. Ada juga studi tentang tipe kepemimpinan tradisional di Irian Jaya (Mansoben, 1996). Mansoben sudah mengidentifikasi system kepemimpinan ondoafi dalam masyarakat Genyem (Nimboran), tempat penelitian ini akan dilakukan. Ciri-ciri utama sistem politik keondoafian adalah pewarisan kedudukan dan birokrasi tradisional. Wilayah atau teritorial kekuasaan seorang pemimpin pada sistem politik ondoafi meliputi atau hanya terbatas pada satu *yo* atau kampung saja dan kesatuan sosialnya hanya terdiri dari satu golongan atau sub-golongan etnik saja.

Dengan membandingkan penelitian terdahulu dan perkembangannya kini, artikel ini memuat studi etnografi tentang terbentuknya ORPA (organisasi Perempuan Adat) Namblong, dan gerakan sosial yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak

¹<http://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2017/11/Sa-Ada-Di-Sini.pdf>, <https://asia-ajar.org/2018/11/sa-pu-cerita-photo-book/front-cover-of-sa-pu-cerita/>

² wiyatmi dkk (2019)

³ Disampaikan oleh Rosita Tecuari, Ketua ORPA, dalam kegiatan diskusi film dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan pada 27 November 2019 di Lapangan Genyem Kota.

perempuan suku Namblong. Terdapat beberapa hal yang menarik, yang menjadi landasan dalam memulai pengkajian ini. *Pertama*, tampak bahwa *Kiwaji* adalah bentuk konstruksi budaya dalam masyarakat suku Namblong yang kini dipakai oleh ORPA sebagai ruang untuk menyuarakan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat yang patriarki. *Kedua*, baik ORPA (Organisasi Perempuan Adat) maupun DAS (Dewan Adat Suku Sentani) adalah bentuk-bentuk baru dalam struktur social dan system politik masyarakat suku Namblong.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun operasionalisasi metode ini diturunkan dalam bentuk teknik pengumpulan data, yang terdiri dari teknik observasi, wawancara mendalam dan juga Focus Group Discussion (FGD). Dengan penggunaan ketiga teknik pengumpulan data ini maka penentuan para informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap representatif. Mereka adalah pendiri ORPA, Ketua dan Anggota DAS Namblong, Mitra kerja ORPA (Perwakilan Gereja dan Pemerintah), Masyarakat yang mendapat manfaat dari kerja-kerja ORPA. Para informan merupakan representatif dari orang Namblong yang memberikan data tentang gerakan perempuan di Lembah Grime. Diskusi grup terfokus akan dilakukan bersama dengan DAS dan ORPA. Dalam diskusi ini akan digali bagaimana posisi perempuan dalam Adat Suku Namblong, bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan di wilayah suku Namblong saat ini, dasar terbentuknya ORPA dan kegiatan-kegiatannya. Diskusi ini akan dilakukan sebelum wawancara mendalam. Pertanyaan dalam wawancara mendalam akan disesuaikan dengan hasil diskusi. Analisis data yang dilakukan meliputi Kategorisasi Data, Deskripsi data dan Interpretasi data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Organisasi Sosial Tradisional Suku Namblong

Dewan Adat Suku (DAS) maupun Organisasi Perempuan Adat (ORPA) bentuk organisasi social baru dalam perkembangan masyarakat Namblong. Sebelum membahas kedua organisasi ini, penting untuk memahami bentuk-bentuk organisasi sosial awal yang ada di wilayah Namblong. Sebagaimana ditulis oleh Mansoben (1994) Namblong adalah salah satu wilayah di Papua yang menganut system politik keondoafian. Pemimpin tertingginya disebut Iram.

Griapon (2011) menulis beberapa bentuk organisasi social dalam masyarakat Namblong dari yang paling kecil ke besar yaitu keluarga inti keluarga luas (*tang*), klen kecil atau sub klen, dan klen besar. Keluarga inti terdiri dari seorang suami, seorang atau lebih istri dan anak-anak yang belum kawin. Lebih besar dari keluarga inti disebut keluarga luas atau *tang*, terdiri dari keluarga inti senior (*dunenskingwouw*) dan keluarga dari anak laki-laki yang sudah kawin. Anak laki-laki tertua yang sudah kawin dapat menjadi pengganti ayah untuk dalam menjadi penanggungjawab *tang*. Lebih besar dari keluarga luas adalah klen kecil. Klen kecil merupakan gabungan dari beberapa *tang* yang merupakan turunan dari satu tokoh laki-laki. Klen kecil biasanya terdiri dari empat sampai delapan *tang*. Warga klen kecil tinggal dalam satu kampung. Lebih besar dari klen kecil adalah klen besar. Klen besar terdiri dua sampai enam klen kecil. Klen besar bisa menempati satu kampung, bisa juga terpencar di beberapa kampung.

Griapon (2011) menjelaskan bahwa satu klen besar bisa menempati satu kampung atau terpencar. Namun mereka berada di bawah kepemimpinan seorang

Iram. *Iram* dipilih dari beberapa putra mahkota (*hlu dekenein*) yang berasal dari beberapa keluarga terkemuka dalam klen-klen kecil melalui satu upacara khusus yang disebut *Iram be kabi*. Menurut Griapon, dkk (2011) konsentrasi kekuasaan pada kampung-kampung di Nimboran terletak pada tiga kekuasaan utama yaitu *Iram*, *Tekai* dan *Dunesking wouw*. Dalam keyakinan orang Nimboran, *Iram* adalah titisan dari kekuatan symbol matahari (*Wai Iram*).

Iram bertugas untuk mengawinkan masyarakat, melindungi masyarakat dari penyakit, memajukan penduduk dan memutuskan berbagai masalah. *Iram* juga bertugas menjalin hubungan baik dengan *Iram* dari kampung lain. *Tekai* adalah pelaksana harian dari *Iram* yang berkomunikasi langsung dengan masyarakat. *Tekai* memiliki hak suara dan tanggungjawab menurunkan *Iram*, jika *Iram* tidak melaksanakan tugas dengan baik. *Dunesking Wouw* adalah pelaksana tugas penegakan keamanan atau kepala perang. Jika ada serangan ke dalam kampung, perintah *iram* dan *tekai* akan tertuju kepada *Dunesking Wouw*. Di luar ketiga posisi penting itu, ada juga jabatan lain yang berfungsi untuk membantu *Iram* dalam memimpin warganya. Ada *Hamungbulelukhlu*, *Plomeiwuhlu*, *Blunanghlu*, *Hluwaji*, dan *Hlum*.

Hamungbulelukhlu bertugas menyimpan semua harta kekayaan bersama dalam satu kampung. Harta kekayaan itu berupa kapak batu, manik-manik dan gelang Kristal. Jabatan *Hamungbulelukhlu* bersifat turun-temurun. *Plomeiwuhlu* bertugas mendampingi *iram* ketika mengunjungi kampung lain. Biasanya diangkat oleh masyarakat karena kesatriaannya. Jabatan ini tidak turun temurun. *Blunanghlu* bertugas menolong dan menyembuhkan orang sakit, luka parah dan membunuh orang dengan magi hitam yang biasa disebut flasi. *Hluwaji* bertugas memberikan saran kepada *iram* dan masyarakat kampung. Biasanya berasal dari masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang adta istiadat. *Hlum* bertugas sebagai pesuruh *Iram* dan juru bicara *Iram*. Jabatan ini seumur hidup dan turun temurun.

Kouwenhoven (1955) juga menyebutkan kekuasaan atas tanah di Nimboran ada di *tang*. *Tang* memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing. Wilayah *tang* dibagi antara laki-laki dewasa anggota *tang* yang sudah menikah. Tanah seorang laki-laki dewasa dibagi di antara putra-putranya ketika mereka menikah dan setelah kematiannya. Dengan demikian, setiap keluarga inti masing-masing memiliki lahan untuk berkebun dan dusun sagu. Satu keluarga memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk menggunakan tanah itu. Bahkan *éram* tidak bebas untuk melanggar hak-hak ini sesuka hati. Di sisi lain, seorang laki-laki tidak bebas untuk mengizinkan pendudukan tanahnya tanpa persetujuan dari *tang* melalui *éram*. Jika, misalnya, seseorang ingin membuat kebun di tempat lain selain miliknya, ia tidak hanya membutuhkan persetujuan dari orang yang tanahnya menjadi kebunnya, tetapi juga persetujuan dari *éram*. Selain itu, ia harus melakukan pembayaran berupa penyerahan kapak ke *éram*. Dia kemudian memiliki penggunaan tanah yang diberikan kepadanya, tetapi hanya selama itu benar-benar ditempati olehnya. Ketika dia pergi, dia kehilangan haknya sebelumnya.

Griapon dkk (2011) juga menjelaskan tanah dalam konsep pemikiran orang Namblong. Tanah mencakup segala hal yang ada di atasnya mulai dari air, padang rumput, hutan yang menyediakan binatang buruan, ikan, gunung, bukit, batu karang dan segala sesuatu yang memberikan kehidupan bagi orang Namblong. Orang tidak memiliki hak atas tanah. Yang empunya tanah adalah penguasa tanah atau yang disebut tuan tanah. Tuan tanah adalah makhluk halus atau roh yang bersifat maskulin dan feminine. Orang tidak bisa menaklukkan alam tetapi mendekati alam dengan berbagai persyaratan yang merupakan kewajiban. Kalau kewajiban sudah dipenuhi baru boleh secara leluasa bekerja di atas wilayah itu dengan tidak merusaknya, karena takut dengan tuan tanah dan segala akibat kemarahannya. Orang yang sudah akrab dengan

tuan tanah bebas melakukan aktivitas hidup di atas tanah itu, seperti adanya pra klan-klan tertentu dari suku tersebut yang menempati tanah itu (Frank, dkk, 2020)

Griapon dkk (2011) menyebutkan bahwa Jabatan *Iram* diperoleh melalui garis keturunan *iram tang*. Namun tidak secara otomatis anak sulung iram menjadi iram. Semua anak laki-laki dari satu ibu atau berlainan ibu, mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi Iram. Syaratnya adalah bermoral baik, menghormati mentaati hukum adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, dan dapat mempengaruhi masyarakatnya. Orang yang banyak bicara atau tidak teratur dalam bicara dan bertingkah laku, biasanya tidak disukai untuk jabatan iram. Satu upacara khusus untuk mengangkat seorang Iram adalah *Iram be kabi*.

3.2. Lahirnya Organisasi Sosial baru dalam Suku Namblong

Dewan Adat Suku (DAS) Namblong maupun Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Namblong adalah bentuk organisasi sosial baru yang berakar pada organisasi sosial tradisional Suku Namblong. Kemunculan keduanya adalah salah satu bentuk transformasi organisasi adat sebagai upaya memperkuat posisi berhadapan Negara dan perusahaan dalam urusan penguasaan sumber daya alam dan budaya. Pengurus ORPA juga memberi pendapatnya. Dua orang yang berbicara dengan kami adalah Dina Kekri dan Regina Bay. Dina Kekri adalah sekretaris ORPA Namblong, dan Regina Bay sebagai Koordinator Bidang Pendidikan.

Mereka tidak setuju pendapat bahwa masyarakat adat bergantung pada penebangan kayu. Masyarakat turun-temurun hidup dari berkebun dan kini juga banyak beternak. Untuk kebun, ada tanaman pangan dan ada juga yang tanaman perdagangan. Tanaman perdagangan yang sudah cukup dikenal di Namblong adalah coklat dan ternak yang mulai banyak dikembangkan seperti sapi dan kambing. Menurut mereka, di masa lalu illegal logging juga marak terjadi di Namblong⁴. Pohon-pohon besar usia ratusan tahun sudah jarang ditemukan. Dampaknya illegal logging di masa lalu kini mereka rasakan. Ada bencana seperti banjir dan longsor di beberapa titik. Ini menjadi perhatian ORPA. Salah satu program ORPA saat ini adalah penanaman pohon.

Dalam pertemuan itu, beberapa program kerja ORPA dan DAS juga disampaikan kepada kami. Peran utama DAS Namblong adalah melindungi hak-hak masyarakat suku Namblong. Matius menekankan bahwa tanah dan hutan di Papua adalah milik masyarakat adat sesuai dengan wilayah adat yang sudah diwariskan secara turun temurun. Ada agenda apapun di atas tanah-tanah itu, harus seijin masyarakat pemilikinya. Ada yang sudah beralih ke perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pemukiman transmigrasi, namun banyak yang meninggalkan persoalan. Untuk lokasi transmigrasi di wilayah suku Namblong di Nimbokrang, meski peralihan sudah terjadi pada periode 1980-an, kepemilikan masih menjadi masalah karena belum ada pelepasan dari pemilik ulayat. Peta wilayah adat yang tercantum di dinding kantor adalah salah satu upaya yang sudah dilakukan masyarakat Namblong untuk terus menjaga wilayahnya. Peta ini belum mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah kabupaten Jayapura namun akan terus didorong oleh DAS.

Ibu-ibu ORPA menjelaskan juga kepada kami program kerja mereka. Selain program tanam pohon, ada juga sekolah bahasa Namblong, penanaman dan pelatihan pengolahan pangan local, pelatihan anyam noken, pendampingan perempuan korban

⁴ Penjelasan ini sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan. Di wilayah ini terdapat 10 perusahaan yang memegang Ijin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Ada kemungkinan dahulu mereka mendapat kayu dari wilayah adat Namblong. Namun karena persediaan semakin berkurang sehingga mereka mencari ke wilayah yang adat yang masih utuh. Data bersumber dari Balai Pengawasan Hutan Produksi Tahun 2019

kekerasan, dan kampanye hak-hak perempuan.

Liputan pereadaran kayu ilegal dan pertemuan pertama dengan DAS dan ORPA Namblong ini menyadarkan saya akan beberapa hal penting. *Pertama*, meski secara hukum Negara menguasai atau berusaha menguasai tanah dan berbagai sumber daya alam di Papua, secara kenyataannya, masyarakat adatlah yang menguasainya. Masyarakat adat berupaya mempertahankan kekuasaannya atas tanah dan hutan yang sudah turun temurun. Negara dalam aturannya tidak mengakui kepemilikan masyarakat ini sehingga terjadi kekosongan peraturan yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan kayu. *Kedua*, masyarakat adat menyadari betul ancaman akan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam juga pergeseran budaya yang melemahkan seperti hilangnya bahasa local, ketergantungan pada pangan dari luar belum mampu diproduksi sendiri oleh warga, dan kerusakan hutan. Di tingkat akar rumput sebagaimana di Namblong, masyarakat berupaya menghadapi ancaman-ancaman itu dengan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana yang dilakukan ORPA dan DAS. *Ketiga*, perhatian mereka pada masalah ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat sangat menarik terutama karena ini adalah organisasi adat.

3.3. Perubahan Relasi Gender dalam Kebudayaan Namblong dan Lahirnya ORPA

Masalah ketidakadilan gender yang lahir dari cara pandang yang salah terhadap perbedaan gender juga terjadi dalam Kebudayaan Namblong. Masalah ini umumnya dialami perempuan dalam bentuk Kekerasan fisik, beban kerja yang berlebihan dalam rumah tangga, pandangan negatif saat perempuan banyak beraktivitas di luar rumah, kurang dilibatkan dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama lahirnya ORPA Namblong. Dalam upaya mencapai keadilan untuk kelompok perempuan ini, ORPA menggunakan pendekatan yang sekaligus memperkuat identitas sebagai masyarakat adat yang pada saat yang sama juga sedang menghadapi ancaman kehilangan hak atas sumber daya alam dan budaya.

Tampak bahwa dalam praktiknya, system kekerabatan patrilineal masih dipegang kuat oleh masyarakat Namblong, begitu juga system perkawinan, mas kawin dan pewarisan tanah. Sementara dalam hal pembagian kerja secara seksual dan pendidikan untuk anak laki-laki dan perempuan sudah relative berubah. Pada Juli 2019 penulis hadir dalam satu acara pengumpulan sekaligus pembayaran mas kawin di Ombrob. Ombrop masuk wilayah Distrik Nimboran. Yakob Bayakan membayar mas kawin untuk kedua istrinya. Mereka sudah lama tinggal bersama. Istri pertamanya tidak mendapat anak dan Yakob kawin lagi. Dari istri kedua, mereka dianugerahi dua orang anak. Keluarga berkumpul dan masing-masing membawa sumbangan. Ada yang menyumbang manik-manik, batu, hingga uang. Lewat tengah hari, keluarga perempuan tiba di Kampung. Satu truk memuat babi, bibit kelapa, karung-karung sagu dan berbagai barang yang lain. Mas kawin yang terkumpul lalu dibagi untuk kedua istri. Jumlah mas kawin untuk istri kedua lebih besar daripada istri pertama. Mas kawin untuk istri pertama lebih kecil karena tidak bisa memberikan anak. Selama proses pengumpulan dan penyerahan mas kawin ini, baik Yakob, maupun istri pertama dan kedua tidak banyak bicara. Mereka hanya mengikuti seluruh proses itu. Setelah mencapai kesepakatan ada upacara kecil. Keluarga menyerahkan kedua istri kepadanya suaminya.

Upacara perkawinan sebagaimana yang terjadi di kampung Ombrob adalah gambaran system kekerabatan orang Namblong yang patrilineal. Sistem patrilineal ini kemudian menentukan juga system perkawinan dan pembayaran mas kawin serta

system pewarisan tanah. Dalam sistem patrilineal, seorang perempuan yang kawin akan masuk menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Sebagai timbal baliknya, sejumlah mas kawin dibayarkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Anak yang lahir dari perkawinan mereka juga akan menjadi keturunan pihak laki-laki dan tanah hanya diwariskan kepada anak laki-laki. Hingga kini mas kawin masih menjadi bagian penting dalam system perkawinan orang Namblong. Namun demikian, prosesnya tidak terlalu kaku dan jumlahnya tidak tetap. Bahkan ada yang membentuk keluarga terlebih dahulu sebelum adanya proses pembayaran mas kawin sebagaimana yang terjadi di Ombrop. Jika laki-laki tidak kunjung membayarkan mas kawin, maka anak-anak sepenuhnya menjadi hak keluarga perempuan. Ini yang menjadi dorongan bagi keluarga laki-laki untuk membayar mas kawin.

Tujuan perkawinan untuk memperbesar klen menjadi alasan kelahiran anak menjadi penting dan terutama anak laki-laki. Seorang perempuan yang bisa melahirkan anak yang akan menjadi keturunan suaminya dihargai lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Perkawinan juga tidak hanya terjadi antara klen-klen di Namblong. Makin terbukanya interaksi dengan dunia luar memungkinkan perkawinan dengan klen lain di luar Namblong, dari suku lain di Papua, bahkan dari luar Papua. Namun system kekerabatan patrilineal masih dipegang kuat oleh warga Namblong.

3.3.1. Hak Perempuan atas Tanah

Sebagai bagian dari kebudayaan patrilineal, tanah diwariskan secara turun temurun hanya kepada anak laki-laki. Karena itulah pembicaraan tentang tanah, masalah batas tanah biasanya hanya menjadi pembicaraan laki-laki. Namun demikian anak perempuan dan keluarga barunya bisa ikut memanfaatkannya. Praktik ini masih terjadi hingga sekarang. Perubahan cara memandang tanah sebagai komoditas yang bisa diperjual belikan menjadi persoalan baru yang mengharuskan perempuan ikut bicara. Kenyataannya, keputusan melepaskan tanah atau memasukkan pihak ke tiga untuk memanfaatkan hutan banyak dilakukan laki-laki tanpa sepengetahuan perempuan bahkan seluruh masyarakat pemilik hak.

Bagaimana peran perempuan dalam konteks urusan tanah Namblong sekarang tampak dalam kasus Nene Martenci Kasmando. Nene Martenci yang merupakan tuan rumah tempat saya tinggal selama penelitian adalah seorang *Kiwaji*. Meski perempuan dan sudah kawin ke keluarga Tecuari, nene Martenci memiliki peran penting dalam mengurus tanah marga Kasmando. Dia terlibat aktif dalam pembuatan peta wilayah Namblong mewakili marga. Keputusan apakah marga Kasmando bersedia melepas tanahnya ke PT. Permata Nusa Mandiri (PT. PMN) yang hendak membuka perkebunan kelapa sawit di Namblong juga ada di tangan mama Martenci. Anggota keluarga di rumah bercerita bagaimana utusan PT. PMN datang ke rumah dengan membawa banyak barang untuk merayu mama Martenci menyetujui pelepasan. Mama Martenci menolak dan mengusir mereka keluar dari rumahnya dengan membawa serta barang bawaan mereka. Meski ada beberapa marga sudah menerima uang kompensasi tapi banyak juga yang menolak. Hingga saat ini PT. PMN belum melanjutkan pembukaan lahan.

Posisi sebagai *kiwaji* membuat pendapat mama martenci didengar keluarganya. Saat diwawancarai, mama Martenci mengatakan bahwa dia sudah berpengalaman melihat bagaimana perusahaan perkebunan sawit menipu masyarakat. Keuntungan yang mereka dapat dari penguasaan tanah dan hutan jauh lebih besar dari yang mereka berikan kepada masyarakat. Mama Martenci juga mengatakan bahwa tanah merupakan warisan anak cucu dan mereka sedang disiapkan untuk mengelola sendiri nantinya. Hal yang sama disampaikan Rosita Tecuari.

Menurutnya, perempuan sudah harus ikut berbicara untuk mengingatkan kelompok laki-laki agar tidak menjual tanah atau memasukkan kelompok-kelompok yang merusak hutan. Hal ini dilakukannya di dalam forum-forum. Dan tidak jarang menuai sindiran dari kelompok laki-laki karena memandang bahwa perempuan tidak berhak berbicara tentang tanah karena perempuan tidak memiliki tanah.

3.3.2. Pembagian kerja secara seksual

Pembagian kerja secara seksual terjadi juga dalam dalam kebudayaan Namblong. Namun sudah mulai ada kesadaran bahwa pembagian kerja itu bisa berubah di mana laki-laki dan perempuan bisa saling bertukar peran. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan mulai dari urusan kebun, rumah, hingga urusan bersama dalam kampung (Kouwenhoven, 1956). Saat ini pembagian kerja secara seksual tidak lagi dilaksanakan secara kaku. Kerja-karya yang biasa melekat pada perempuan bisa juga dilakukan oleh laki-laki misalkan memasak dan mengurus anak dan merawat kebun atau sebaliknya perempuan bisa bekerja sebagai pencari nafkah, ikut terlibat memberi pendapat dalam rapat-rapat kampung, dan sebagainya.

Dalam hal berkebun misalnya, Para pengurus ORPA hidup dari menjual hasil kebun. Bersama suami mereka kerja bersama mulai dari membersihkan, merawat hingga memanen. Dalam situasi di mana istri mereka sibuk di ORPA maka suami akan memanen untuk selanjutnya Istri membawanya ke pasar untuk dijual. Demikian pun dalam urusan anak. Ketua maupun anggota ORPA beberapa kali diundang mengikuti kegiatan di luar Namblong. Kadang di Jayapura atau Jakarta. Kegiatan-kegiatan ini mengharuskan mereka untuk meninggalkan keluarga selama sehari-hari. Mereka tidak kesulitan untuk berbagi peran dengan suami dalam hal mengurus anak-anak. Namun bukan berarti bahwa semua orang sudah tidak kaku dengan pembagian kerja seperti itu. Masih banyak juga orang yang memiliki pemahaman bahwa pembagian kerja seperti yang dipraktekkan oleh orang tuanya dulu adalah sesuatu yang kodrati. Sehingga benar-benar memisahkan tugas laki-laki dan perempuan. Di rumah tempat penulis tinggal selama penelitian, pemisahan seperti ini terasa. Memasak, membersihkan rumah, bekerja dan mengambil makanan di kebun, berjualan di pasar dan mengurus anak banyak dilakukan oleh perempuan. Tidak jarang hal ini menimbulkan adanya keluhan di pihak perempuan.

3.3.3. Pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan

Dalam hal pendidikan formal, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hal pendidikan informal, terjadi perbedaan atau tidak tergantung pada kesadaran orang tua. Pendidikan penting dibahas karena menentukan karakter dan orientasi anak. Saya berkesempatan tinggal di rumah salah satu anggota ORPA Sophina Bano. Sophina dan suaminya Griapon dikaruniai tiga orang anak. Anak laki-laki tertua sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu Universitas di Manado Sulawesi Utara. Dua anak lainnya perempuan masih duduk di bangku SD dan SMP. Suami Sophia bekerja di Arso. Sehari-hari Sophia bersama dua anak perempuannya di rumah.

Dalam hal mengakses pendidikan formal, hampir tidak ada lagi perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kesempatan yang sama. Ini berlaku mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Inilah yang memungkinkan perempuan-perempuan bisa menduduki posisi-posisi penting di luar sistem adat tradisional, misalkan di Pemerintahan dan Gereja. Butuh penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar peran perempuan di dalam jabatan-jabatan publik di Namblong. Tetapi ada contoh misalkan ada kampung di Namblong yang

dipimpin oleh seorang perempuan.

Terkait pendidikan informal, untuk keluarga yang terdapat pembagian tugas yang tegas berdasarkan jenis kelamin, besar kemungkinan anak-anak akan mengikutinya dan juga sebaliknya. Pendidikan informal misalkan soal pekerjaan-pekerjaan dalam rumah, perilaku sebagai anak laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Sebagaimana disampaikan oleh Fakih (2008), perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak menghasilkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender juga terjadi dalam masyarakat Namblong yang lahir dari cara pandang yang salah dalam melihat perbedaan-perbedaan gender itu. Berbagai bentuk ketidakadilan gender yang disebut Fakih juga dialami perempuan di Namblong. Ada marginalisasi atau pemiskinan secara ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam membuat keputusan politik, pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan di Namblong ini disampaikan Rosita Tecuari saat Pada moment kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (HAKtP) 2019. Kekerasan fisik, beban kerja yang berlebihan dalam rumah tangga, pandangan negatif saat perempuan banyak beraktivitas di luar rumah, kurang dilibatkan dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam masyarakat. Gabungan antara pengalaman ketidakadilan sebagai bagian dari masyarakat berhadapan dengan kekuasaan Negara dan kapitalisme global serta pengalaman ketidakadilan sebagai perempuan dalam masyarakat yang selanjutnya menjadi dasar kelahiran ORPA. Berbagai upaya yang dilakukan lewat gerakannya adalah transformasi menuju keadilan bagi kedua kelompok itu secara bersamaan. Adanya kesadaran dari kelompok perempuan untuk merubah situasi ketidakadilan yang dihadapi masyarakat adat dan sekaligus ketidakadilan yang dialami perempuan dalam masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Namblong. Di saat yang sama, ada kelompok laki-laki dalam organisasi adat yang menyadari pentingnya keterlibatan perempuan dalam gerakan masyarakat adat.

3.4. Munculnya Gerakan OPRA: Berawal dari Ikatan Perempuan Benyom Kingali

Benyom, satu kampung yang berjarak sekitar 5 km dari Genyem Kota. Kampung ini masuk wilayah Distrik Nimboran. Pada 2011 Kampung Benyom bekerjasama dengan LP3AP untuk program kampung bebas kekerasan. Kampung Benyom menjadi proyek percontohan bagaimana mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Dua tahun program itu berjalan. Kala itu kepala kampung adalah Yusuf Kasmando. Dua tahun berjalan, berbagai kegiatan dilakukan. Ada pelatihan, diskusi, dan sosialisasi tentang hak-hak perempuan. Mekanisme dibuat mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dalam kampung. Ada perempuan-perempuan yang secara khusus dilatih sebagai pendamping hukum untuk perempuan yang menjadi korban. Program ini berakhir ada 2012. Sebagai istri Kepala kampung, Dina Kekri terlibat aktif juga dalam program ini, mengungkapkan sebagai berikut:

"Semenjak LP3Ap datang banyak dia kasi pemahaman lewat pelatihan demi pelatihan. Semakin lama semakin perempuan mengerti bahwa perempuan juga bisa bicara di depan umum. Waktu sebelum LP3A datang, ini kampung kurang ajar, ini kampung bahaya. Istri salah dia bisa pukul depan orang. LP3AP masuk melalui pemberdayaan perempuan, orang di sini sadar. LP3AP bicara bahwa perempuan tidak hanya kerja memasak dan urus anak saja. Dia juga bisa bicara di depan umum, di rapat, forum. Malah pemerintah dengar perempuan punya suara. Akhirnya dong, oh berarti perempuan juga bisa." - Dina Kekri

Salah satu yang terlibat aktif dalam program ini adalah Rosita Tecuari. Setelah program ini selesai, mereka berpikir bagaimana supaya kegiatan-kegiatan untuk perempuan dalam kampung tetap berlanjut. Maka digagaslah kegiatan rutin tiap Kamis. Tempatnya di pondok depan rumah Yusuf Kasmando dan Dina Kekri. Kegiatan mereka antara lain latihan menganyam piring lidi, merajut noken, mengolah makanan khas Namblong. Kelompok diberi nama "Ikatan perempuan Benyom Kingali". Kingali berarti berani, cerdas, berani, dan bisa melakukan segala hal. Beberapa perempuan yang pernah terlibat kelompok ini mengaku belajar mengenai beberapa keterampilan dari kegiatan kumpul bersama ini. Kelompok ini dipimpin oleh Mama Paulina Bano. Kegiatan berjalan lancar dan didukung pula oleh tokoh-tokoh dalam kampung. Di sela-sela kegiatan sosialisasi tentang hak-hak perempuan disampaikan.

"Kitong bukan hanya kerja makan, urus keluarga saja, tapi perempuan juga bisa berperan aktif jadi pemimpin. Perempuan tidak seperti dulu, perempuan tidak punya hak berbicara di depan umum. Macam ada rapat, perempuan tidak hanya dengar saja laki-laki ada bicara. Saya dengan Ita (Rosita) mau bagaimana perempuan di Kampung itu bisa maju. Jangan dia hanya pergi di kebun, datang kerja makan urus anak sekolahnya juga tidak sampai keluar sana sebatas SMP dan SMA sudah tinggal." - Dina Kekri.

Tidak lama setelah kelompok ini terbentuk, Bupati Jayapura lewat Badan Pemberdayaan Perempuan membentuk kelompok-kelompok perempuan di Kampung-kampung di Kabupaten Jayapura. Di Kampung Benyom, ada perbedaan pendapat. Sebagian ingin Ikatan Perempuan Benyom Kingali berdiri sendiri, sebagian ingin meleburnya ke dalam kelompok yang dibentuk oleh Badan Pemberdayaan Perempuan. Kelompok lalu dilebur dan namanya diganti. Nama Benyom Kingali dianggap terlalu menyombongkan diri dan diganti menjadi *Kidenenemtap* yang berarti wadah bagi perempuan untuk bersatu. Kelompok *Kidenenemtap* masih ada sampai saat ini dengan kegiatan utama mereka adalah berkebun.

3.4.1. Deklarasi OPRA Menjadi Organisasi Formal di bawah DAS Namblong

Tidak puas dengan kelompok yang berhenti di Kampung, Rosita Tecuari lalu menceritakan persoalan itu dengan Matius Sawa, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Namblong. Kala itu Matius sedang menghadiri ibadah di Kampung Benyom. Bagi Matius, ini kesempatan untuk mengajak kelompok perempuan terlibat dalam kerja-kerja DAS Namblong. Matius telah lama ingin sekali merangkul kelompok perempuan untuk terlibat di DAS. Maka dia pun mengajak Rosita bertemu di rumahnya. Dari pertemuan itu mereka bersepakat untuk mengumpulkan perempuan-perempuan Namblong. DAS Namblong memfasilitasi pertemuan ini. Perempuan-perempuan dari berbagai kampung di Namblong diundang.

"Pergumulan panjang sebelumnya bagaimana mengumpulkan orang. Pada saat itu Benyom lagi ramai dengan kelompok-kelompok kerja. Kelompok ada pro kontra juga. Tidak baku senang. Kelompok lain ngomong lain. Bapa hadir di kegiatan gereja. Keluhan bagaimana dengan kelompok kerja. Dalam hati saya ini kesempatan untuk tangkap dorong. Kita butuh perempuan yang punya ide untuk bangun Namblong." - Matius Sawa.

Secara resmi ORPA berdiri pada 7 Maret 2015. Ketua adalah Rosita Tecuari,

sekretaris Dina Kekri dan Bendahara Elisabet Giay. Dalam strukturnya terdapat bidang-bidang antara lain bidang social budaya, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang keagamaan. Dasar pembentukannya adalah Surat Keputusan Dewan Adat Suku Namblong.⁵ Dalam surat keputusan itu disebutkan bahwa salahsatu pertimbangannya dibentuknya ORPA Namblong adalah untuk menumbuhkembangkan rasa persatuan di antara perempuan-perempuan di Wilayah Adat Suku Namblong. Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Matius Sawa selaku Ketua DAS dan Otis Sem sebagai sekretaris.

Jaman orde baru hak perempuan sampai habis-habisan. Kami urus perempuan dari kampung ke kampung itu mereka punya hak-hak. TNI polri buat ekekerasan terhadap perempuan. Sampai banyak anak-anak terlantatr di kampung-kampung tui karena itu. DOM terjadi anak-anak perempuan jadi korban. Dari sittu, saya mulai. Oh tidak bisa. Hak-hak perempuan harus diperhatikan. Mereka juga berhak berbcara kepada Negara dan kepada dunia. Itu tujuan. Tidak bisa melalui wadah lain, harus melalui wadah perempuan yng brtksn untuk bisa menyampaikan aspirasinya.-Matius Sawa

Sejak awal pembentukannya, ORPA memilih menjadi lembaga formal yang memiliki visi misi, keanggotaan dan badan pengurus serta program kerja, memiliki akta notaris serta terdaftar di Badan Kesbangpol. Hal ini dilakukan agar ORPA bisa menangkap peluang-peluang program yang akan masuk ke wilayah ini. Hal ini berbeda dengan DAS yang berdiri di luar pemerintah.

Anggota ORPA secara ekonomi berkebun dan berjualan. Kalau tidak berkebun dan berjualan mau dapat makan dari mana. Pasar pagi lari pagi jualan dulu. Kalau pulan cepat pergi ambil hasil kebun atau suami yang ambil baru istri pergi jualan. Hamper semua berjualan. Saya untuk selinig ekonomi keluarga, sayu biasa dari halaman. Makanan ubi-ubian ambil saja di halaman. Wilayah tmpt tinggal dengan ulayat jauh sehingga kalau pergi ke kebun jau tidak mungkin.- Rosita Tecuari

Mereka juga menetapkan kantor DAS sebagai kantor ORPA yang terletak di pinggir jalan utama Jayapura Sarmi. ORPA lalu memiliki akta notaris pada 23 Maret 2015 lalu mendaftar di Kesbangpol Kabupaten Jayapura pada 25 April 2015. Dalam dokumen resminya tercantum visi, misi, program kerja, dan struktur badan pengurus. Visi ORPA adalah terwujudnya perempuan adat suku Namblong yang beriman, cerdas, terampil, bermartabat, bersatu, berwawasan gender mampu bersaing dalam pembangunan. Misinya meningkatkan iman Kristen untuk mewujudkan rumah tangga Kristen yang harmonis, penuh cinta kasih dan damai; mengembangkan budaya Adat Suku Namblong; menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan adat Suku Namblong.

Program kerja ORPA Namblong dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat saat ini. Saat pembentukan awal pada Tahun 2015, da empat bidang kerja antara lain bidang social budaya, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang keagamaan. Kegiatan bidang social budaya antara lain pengembangan keterampilan, pembuatan noken asli (*kbo tnang*), pembuatan noken dari kulit kayu, membuat anyaman dari tali dan lidi. Kegiatan bidang ekonomi antara lain pembuatan makanan asli Namblong (*Naning, Isyo, Syafu, Wib, Wembewib, Yu, Swa, Undu*) dan pengembangan tanaman lain. Kegiatan bidang pendidikan antara lain pendidikan berbasis adat seperti bahasa (*Mele Nembwo*), seni tari dan seni ukir, dan pendidikan buta aksara. Kegiatan bidang keagamaan antara

⁵Surat Keputusan ini tidak bernomor.

lain ibadah sebulan sekali dan Natal serta Tahun bari bersama ibu-ibu Namblong.

Sebagaimana Fakhri (2008) menguraikan teori fungsionalisme structural yang banyak dipakai oleh feminis liberal menyebutkan bahwa upaya untuk menghapus ketidakadilan terhadap perempuan bisa dilakukan dengan cara mendidik kaum perempuan agar setara dan mampu bersaing dengan laki-laki. Sementara Paulo Freire dalam teori pendidikan kaum tertindas menyebutkan bahwa untuk dapat mengatasi situasi penindasan, orang harus terlebih dahulu mengetahui secara kritis penyebabnya sehingga mereka dapat menciptakan sebuah situasi baru yang bisa membuat manusia menjadi seutuhnya.

Dalam sejarah terbentuknya ORPA, kesadaran kelompok perempuan atas situasi ketidakadilan yang dialami masyarakat adat dan juga ketidakadilan perempuan dalam masyarakat lahir dari pendidikan kritis yang didapat oleh para penggerak. Sebelum terbentuknya Benyom Kingali, Rosita Tecuari aktif dalam aktivitas gerakan masyarakat di Jayapura dan terlibat dalam penulisan laporan "Stop Sudah". Selanjutnya lewat program kampung bebas kekerasan, berbagai pelatihan, sosialisasi, dan diskusi yang mereka ikuti pelan-pelan mempengaruhi kesadaran mereka akan situasi.

Selain itu proses institusionalisasi adat sebagaimana disampaukan Kusumaryati (2019) juga tampak dipakai bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat berhadapan dengan kekuasaan Negara dan perusahaan dalam hal sumber daya alam dan budaya. Di sini kita melihat bagaimana identitas adat dan proses pelebagaan adat juga dipakai oleh kelompok perempuan untuk kepentingan perempuan dalam masyarakat.

3.4.2. Tujuan ORPA untuk Memperjuangkan Keadilan bagi Perempuan

Dalam menghimpun kelompok perempuan di Namblong, ORPA menggunakan pendekatan yang terkait erat kehidupan sehari-hari perempuan Namblong seperti pelatihan anyam noken, penanaman dan pelatihan membuat pangan makanan khas Namblong, dan penanaman pohon yang menjadi bahan baku noken. ORPA juga menyelenggarakan sekolah bahasa di mana sasarannya adalah kelompok dewasa dan anak-anak. Ruang-ruang seperti ini yang dimanfaatkan ORPA untuk menyebarluaskan pemahaman tentang situasi ketidakadilan terhadap perempuan dan bagaimana hak-hak perempuan dalam masyarakat. Sebagaimana tampak dalam sejarah terbentuknya ORPA, pendekatan ini sudah dilakukan sejak dalam kelompok Ikatan Benyom Kingali. Ini adalah satu pendekatan yang menarik karena kalau dilihat lebih dalam, apa yang dilakukan merupakan bagian dari gerakan untuk memperkuat identitas budaya (Idris, 2017), yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti lewat bahasa, makanan, noken, dan kampanye jaga tanah dan hutan, serta tanah, pohon. Selain itu, dalam hal masalah kekerasan terhadap perempuan, ORPA juga melibatkan organisasi adat dalam penanganan maupun pencegahan.

Pada 27 November 2019, ORPA bersama Koalisi Perempuan Bergerak dari Kota Jayapura melaksanakan kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Genyem Kota. Kampanye itu dilakukan dalam bentuk pemutaran film dan diskusi bersama perwakilan ORPA, DAS, dan Koalisi perempuan bergerak. Dalam acara itu, Rosita Tecuari mengungkapkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan di Namblong sebagaimana yang banyak ditangani oleh ORPA. Selain bicara tentang masalah perempuan, Rosita juga bicara tentang pentingnya menjaga tanah dan hutan serta melestarikan budaya yang menjadi identitas orang Namblong. Apa yang dibicarakan Rosita diperkuat oleh pernyataan Yusuf Kasmando sekretaris DAS Namblong. Yusuf juga menangkat persoalan ketidakadilan terhadap perempuan dan mengapa harus ada perubahan. Bagaimana ORPA dan DAS sama-sama bersuara untuk

masalah kekerasan terhadap perempuan sesuatu yang sangat bagus dan DAS yang ikut bersuara akan memperkuat ORPA.

Adat sebagaimana yang dijelaskan di atas, masih dipegang kuat oleh masyarakat bahwa menjadi salah satu identitas yang terus dipertahankan berhadapan dengan kekuasaan Negara dan kapitalisme global. Maka ketika orang dalam struktur adat ikut membicarakan ketidakadilan terhadap perempuan, maka suara para perempuan ini menjadi lebih kuat. Ini juga bisa membuka pikiran masyarakat terutama yang menjadikan perbedaan terhadap perempuan dan laki-laki sebagai dasar untuk menindas perempuan. Dengan munculnya laki-laki dalam struktur adat yang ikut membicarakan hak-hak perempuan maka otomatis meruntuhkan cara pandang bahwa adat menindas perempuan atau adat yang melegitimasi penindasan terhadap perempuan.

Dulu perempuan tidak mendapat ruang di para-para adat. Perempuan hanya menyiapkan makan. Para-para adat perempuan tidak hak untuk mendengar. Sekarang mandate itu ada di DAS. Perempuan bisa duduk berbicara. Misal di pertemuan marga, perempuan juga dikasi peluang untuk bicara. Itu manfaat. Ada perubahan. - Rosita Tecuari

Di DAS, ORPA malah lebih. Kita perempuan dihargai punya hak bicara di pertemuan-pertemuan besar di manapun pasti dikasi waktu untuk berbicara. Perempuan belum mengerti bahwa perempuan punya hak bicara, bamuskam, aparat kampung. Yang belum: perempuan itu mau bikin apa? Di DAS perempuan juga tidak mau kalah. Walaupun siding adat urut masalah perempuan atau tanah, ada waktu perempuan di kasi waktu berbicara. - Dina Kekri

DAS juga terlibat dalam hal pendampingan perempuan korban kekerasan. ORPA memakai dua mekanisme yaitu mekanisme hukum formal dan mekanisme hukum adat. Mekanisme hukum adat selalu menjadi pilihan pertama. Di sini lah DAS akan membantu memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Sebaliknya dalam urusan-urusan DAS, perempuan selalu dilibatkan. Perempuan ikut mendengar persoalan yang dibicarakan dan ikut diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya atas persoalan itu.

Dari berbagai program kerja yang dilakukan, tampak bahwa dalam upaya mewujudkan perubahan sosial di Nableng ORPA menggunakan pendekatan yang kontekstual. Untuk mengkonsolidasi perempuan, ORPA memakai kegiatan-kegiatan yang sehari-hari melekat dengan kelompok perempuan seperti mengolah makanan, anyam noken, sekolah bahasa. Untuk memperjuangkan hak perempuan atas tanah, ORPA memakai cara menanam pohon. Dan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, ORPA melibatkan lembaga adat seperti DAS. Dengan membandingkan apa yang ditulis John Cox (2017) tentang bagaimana mempraktekkan narasi kesetaraan gender pada konteks melanesia, maka tampak jelas di Nableng, ORPA juga berupaya menanamkan isu kesetaraan dan hak-hak perempuan dalam cara yang sesuai dengan konteks masyarakat Nableng.

4. Simpulan

Organisasi sosial tradisional seperti keluarga, *tang* (keluarga luas), dan klen dalam kebudayaan Nableng masih ada. Telah terbentuk organisasi sosial baru yang

berakar pada organisasi sosial tradisional ini. Salah satunya adalah Dewan Adat Suku (DAS) Namblong. Terbentuknya organisasi baru seperti DAS Namblong contoh bagaimana identitas adat dan identitas orang asli Namblong dipakai sekaligus dilembagakan sebagai upaya mempertahankan kekuatan berhadapan dengan Negara dan perusahaan dalam urusan hak atas tanah, sumber daya alam, dan budaya.

Penggerak ORPA juga menyadari situasi ketidakadilan yang dialami masyarakat adat yang turut dirasakan oleh mereka perempuan sebagai bagian di dalamnya. Namun di saat yang sama ada berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Keduanya mendorong lahirnya ORPA. Kesadaran akan berbagai bentuk ketidakadilan ini adalah gabungan antara dari pengalaman sebagai perempuan dan pendidikan kritis yang didapat oleh para penggerak selama mengikuti kegiatan dengan berbagai kelompok lain yang menangan isu-isu perempuan dan masyarakat. Di sisi lain, ada kelompok laki-laki yang merasa bahwa gerakan masyarakat adat tidak cukup kuat tanpa kehadiran kelompok perempuan (Flassy, 2020). Terbentuknya ORPA menunjukkan bagaimana identitas adat dipakai dan dilembagakan bukan hanya sebagai upaya mempertahankan kekuatan terhadap dengan Negara dan perusahaan dalam urusan hak atas tanah, sumber daya alam, dan budaya tetapi juga untuk memperjuangkan hak-hak yang harus didengungkan (Idris & Frank, 2019), dan hal tersebut juga merupakan hak perempuan dalam masyarakat Namblong.

Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk peningkatan OPRA di Masa yang akan datang, untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; *pertama*, Perlunya Penguatan Kapasitas dan Manajemen. Tim Kapasitas yang dimaksud di sini adalah kemampuan teknis administrasi organisasi seperti mendokumentasikan perkembangan kegiatan dalam bentuk tulisan, menggunakan komputer, menggunakan email, membuat laporan kegiatan. Ini adalah konsekuensi dari pilihan menjadi organisasi formal. Selama penelitian ini berlangsung, tampak bahwa hal-hal ini menjadi kebutuhan dan seringkali menjadi kendala dalam menjalankan fungsi organisasi. Kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas tim pengurus untuk menjalankan organisasi belum menjadi perhatian di ORPA masih terbatas. *Kedua*, Pendanaan Mandiri Organisasi. Bidang kerja yang banyak juga tidak didukung oleh pendanaan yang memadai sehingga ORPA tidak bisa maksimal dalam menjalankan program kerja mereka. Dukungan donor menjadi salah satu pilihan. Namun pilihan lain yang mungkin juga bisa dipakai adalah pendanaan mandiri oleh ORPA. Banyak peluang yang bisa dikelola ORPA di Namblong untuk mendapatkan dana dukungan bagi organisasi. *Ketiga*, Perlu mencari metode yang tepat untuk menggerakkan masyarakat. Program kerja ORPA sangat baik untuk kemajuan masyarakat Namblong. Namun bukan berarti program-program mereka diterima dan didukung begitu saja oleh masyarakat. Dalam situasi di mana masyarakat lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan uang, kepedulian akan masalah-masalah sosial dan budaya menjadi berkurang. Karena itu perlu metode yang tepat untuk menggerakkan masyarakat dengan tetap memperhatikan konteks kehidupan masyarakat Namblong saat ini.

Referensi

- Akhmad, R., Tanjung, R. H., Poli, A. I., Ali, A., & Kumoro, N. B. (2019). Ethnicity, Identity, And The Politics Of Space In Urban Society Of Jayapura City. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 6(2).
- Bachtiar H.W. (1994). *Sejarah Irian Jaya*. Dalam Seri Etnografi Indoensia 5, Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk, Diedit oleh Koentjaraningrat. Jakarta: Djambatan.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Flassy, M. (2020). Membangun Jati Diri Suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat. *CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua*, 1(1), 1-7.
- Frank S. A. K., Wenehen A., Idris U. (2020). The land tenure and the land use among supiori in Papua. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(1), 105-118.
- Griapon, A & Natasegay-Udam, J. (1987). *Nimboran dan Sekitarnya dalam Religi: Antara Dongeng dan Kebenaran*. Jayapura: Litbang GKI.
- Griapon, A. L. (2011). *Nimboran dari Setangkai Daun Pijakan Burung Cenderawasih*. Dalam *Perserikatan Masyarakat Dalam Otoritas Adat Kabupaten Jayapura*. Diedit oleh Tarsisius Agus Haryadi dan Stendi Supusepa, 1-54. Jayapura: ARIKA Publisher.
- Griapon, A. L. (2010). *Lembaga Musyawarah Adat, 10 Tahun Terakhir Dari 30 Tahun Awal Pemerintahan Provinsi di Tanah Papua*. Jayapura: Arika Publsiher.
- Idris, U. (2017). Belimpun Taka Tugas Insuwai Taka Tapu: Orang Tidung, Marginalisasi dan perlawanan di Pulau Sebatik, Nunukan. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 2(2), 134-152.
- Idris, U., & Frank, S. A. K. (2019, May). Life Across Borders: Marginalization, Survival Strategy, and Social Movement of Nyao People in the Skow-Wutung Borderlands. In *7th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia*.
- Kartikasari, E. N., Andrew J. M., & Bruce, M. B. (2012). *Ekologi Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Conservation International.
- Kouwenhove, W.J. H. (1955). *Nimboran, A study of social change and social-economic development in a New Guinea society*. Den Hag: J. N. Voerhove.
- Li, T. M. "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot." *Comparative Studies in Society and History*, vol. 42, no. 1, 2000, pp. 149-179. *JSTOR*, www.jstor.org/stable/2696637. Accessed 10 Mar. 2020.
- Mansoben, J. R. (1995). *Sistem Politik Tradisional di Papua*. Jakarta, Leiden: LIPI/LUR
- Nurani, L. (2019). *Memilih Pisau Etnografi Kritis untuk Memahami Relasi Bahasa dan Identitas*. Dalam *Geliat Kritis Dalam Penelitian Sosial*, Diedit oleh Kanti Pertiwi dan Hani Yulindrasari. 79-91. Jakarta: Yayasan Obor.
- Paulo Freire. (2019). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Yogyakarta: Narasi.
- Wamebu, N. (2013). *Pemetaan Partisipatif Multipihak: Wilayah Adat Nambluong di Kabupaten Jayapura-Papua*. Jayapura: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.
- Salamoen (ed). (1978). *Catur Dasawarsa: Empat Belas Tahun Kodam XVII/Cenderawasih (1963-1977)*. Jayapura: Sejarah Militer Kodam XVII/Cenderawasih.

- Tika, P. M. (2012). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tsing, A. L. (2009). Adat/indigenous: Indigeneity in motion. *Words in motion: Toward a global Lexicon*, 40-64.
- Kusumaryati, V. (2020). Adat Institutionalisation, the State and the Quest for Self-Determination in West Papua. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 1-16.
- Weirenga, E. S. (2010). *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pasca kejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galangpress.
- Wiyatmi, M. S., & Swatikasari, E. (2017). *Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan Ekologis dan Feminis*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.